

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA
PERUSAHAAN MODAL VENTURA
(Studi pada PT Sarana Lampung Ventura)**

(Skripsi)

**Oleh
RESTA YULIA SARI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA (Studi pada PT Sarana Lampung Ventura)

Oleh

RESTA YULIA SARI

Kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank merupakan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Salah satu lembaga keuangan non bank yang wajib menerapkannya adalah perusahaan modal ventura. Dasar penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu dengan dikeluarkannya Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai apakah prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 telah diterapkan oleh PT Sarana Lampung Ventura, penerapan prinsip mengenal nasabah dapat dilihat melalui penerapan kebijakan penerimaan nasabah, penerapan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, penerapan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan penerapan Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalahnya adalah pendekatan secara normatif terapan (*applied law research*) yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa di dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh PT Sarana Lampung Ventura yang berkenaan dengan kebijakan penerimaan nasabah, penerapan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, transaksi nasabah, penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah telah diterapkan sesuai dengan

ketentuan Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Berkenaan dengan penerapan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah belum diterapkan secara keseluruhan oleh PT Sarana Lampung Ventura. Kepada PT Sarana Lampung Ventura disarankan agar untuk diterapkan hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Non Bank, Mengenal Nasabah, dan Modal Ventura.

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA
PERUSAHAAN MODAL VENTURA
(Studi pada PT Sarana Lampung Ventura)**

Oleh

RESTA YULIA SARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP MENGENAL
NASABAH PADA PERUSAHAAN MODAL
VENTURA (Studi pada PT Sarana Lampung
Ventura)**

Nama Mahasiswa : *Resta Yulia Sari*

Nomor Pokok Mahasiswa : **0612011045**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.Hum.
NIP. 19590626 198603 2 004

Aprilianti, S.H.,M.H.
NIP. 19650401 199003 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.,M.H.
NIP. 19621109 198811 1 001

MENSAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Aprilianti, S.H.,M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Surisno S.H.,M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S.
NIP 19560901 198103 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09Agustus 2010

RIWAYAT HIDUP



Resta Yulia Sari dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 4 Juli 1988, anak ke 1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Sugiarto dan Ibu Sumarni

Pendidikan formal yang telah ditempuh adalah pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Budi Bhakti I (Persit Chandra Kirana) Tahun 1994, Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Tanjung Karang diselesaikan Tahun 2000, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 25 Bandar Lampung diselesaikan Tahun 2003, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Bandar Lampung diselesaikan Tahun 2006. Pada tahun yang sama Tahun 2006 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH UNILA) melalui jalur Penelusuran Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB). Penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan Hukum (PKLH) di Poltabes Bandar Lampung pada Tahun 2009

Motto

“Perbedaan antara mereka yang berhasil dengan yang tidak bukanlah karena kurangnya kekuatan, bukannya karena kurang pengetahuan, tetapi lebih pada kurangnya keinginan”

(Vince Lombardi)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat
dan hidayah-NYA., maka dengan tulus ikhlas

dan kerendahan hati serta perjuangan dengan jerih payah Penulis.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis, yaitu:

Sugiarto dan Sumarni.

Yang dengan ikhlas mencurahkan waktu, tenaga, pikirannya serta do'a untuk
mendidik, membimbing, memberkan kasih sayang yang tulus dan mengajarkan
banyak hal untuk hidup di dalam kehidupan penulis
dan menghantarkan penulis sampai ke tahap ini.

Serta adik penulis Novri Dwi Damayanti yang telah banyak memberi motivasi
terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Perusahaan Modal Ventura (Studi pada PT Sarana Lampung Ventura).**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H.,M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Hj.Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran serta kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Hj.Aprilianti, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Surisno, S.H., M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberi masukan, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan demi kebaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Erna Dewi, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Jonizar Zakaria, selaku Direktur Utama dari PT Sarana Lampung Ventura yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ernain Azhar, selaku pihak Marketing dari PT Sarana Lampung Ventura yang telah banyak memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Bambang Setiawan, S.H., selaku pihak Legal Officer dari PT Sarana Lampung Ventura yang telah banyak memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini
11. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unila.
12. Seseorang yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

13. Seluruh teman-teman seperjuangan Hendra Fahlevi, Anna Purnama Sari, Supriyansyah, Jelita, Suri, M.Arif Syahputra, Ridhwan, Tobroni, Dendy, Filony, Nurhidayah, Kak Cucuk, Raden, Adrian, dll. Terima kasih atas persahabatan dan rasa kekeluargaan kalian.
14. Seluruh Hima Perdata yang menjadi teman penulis semasa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan atas amal dan kebaikan yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat diperlukan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, Agustus 2010

Penulis

RESTA YULIA SARI

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SANWANCANA	vii
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Modal ventura sebagai lembaga pembiayaan	9
1. Lembaga Pembiayaan	9
2. Dasar hukum modal ventura	13
a. Hukum Perdata	14
b. Hukum Publik	16
B. Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan modal ventura	17
1. Nasabah pada perusahaan modal ventura	18
2. Pengaturan tentang prinsip mengenal nasabah	21
3. Tujuan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan modal ventura	23
C. Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian dan Pendekatan Masalah	28
C. Data dan Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kebijakan Penerimaan Nasabah	34
B. Penerapan Kebijakan dan Prosedur dalam Mengidentifikasi Nasabah ..	40
1. Kebijakan dalam mengidentifikasi nasabah	40
a. Identifikasi terhadap PPU	40
b. Identifikasi terhadap penyandang dana	51
2. Prosedur dalam mengidentifikasi nasabah	54
C. Penerapan Kebijakan dan Prosedur Pemantauan terhadap Rekening dan Transaksi Nasabah	57
D. Penerapan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang Berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah	64

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN